

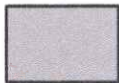


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor SOP	:	78/ORT.06-SOP/3311/2024
Tanggal Pembuatan	:	27 Januari 2024
Tanggal Pengesahan	:	27 Januari 2024
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
Nama SOP	:	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1.	Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi;
2.	Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;	2.	Mampu menangani permohonan informasi dengan aktif;
3.	Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3.	Memahami informasi kepemiluan dan kelembagaan.
4.	Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik		1.	Ruang pelayanan informasi;
		2.	Komputer dan internet;
		3.	meja, kursi;
		4.	telp, faksimili;
		5.	printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan		Pemberitan informasi publik kepada pemohin informasi publik dan pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik.	

BAGAN ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Desk Pelayanan	Komisioner	Persyaratan	waktu	Output	
1.	Pemohon penyandang informasi disabilitas mengajukan permohonan informasi dengan datang langsung, melalui telepon, surat atau email						Identitas pribadi	15 menit	permohonan terisi, Pemohon memenuhi syarat	Untuk pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisi oleh petugas
2.	Klasifikasi data informasi						Salinan informasi publik	10 menit	Kategori informasi publik	
3.	Verifikasi kelengkapan data						Formulir Permohonan terisi	15 menit	Register permohonan informasi	
4.	Memerintahkan tim penghubung untuk melakukan klarifikasi						Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	1 hari	Hasil klarifikasi dokumen	
5.	Menerbitkan formulir pemberitahuan tertulis						Formulir pemberitahuan tertulis	1 hari	Penyampaian Formulir pemberitahuan tertulis	



No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Desk Pelayanan	Komisioner	Persyaratan	waktu	Output	
5.	Menyampaikan informasi kepada pemohon informasi				↓ 		Salinan informasi hard kopi/ soft kopi	1 hari	Penyampaian Salinan informasi yang diminta oleh pemohon informasi	
6.	Pemohon informasi menerima informasi yang diminta				↓ 		Diambil langsung, kurir atau email	5 menit	Tanda terima penyampaian informasi	

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo,


BOEDI SULISTYO

Keterangan:

1. Standar operasional prosedur ini menjadi acuan dalam memberikan layanan permohonan informasi publik bagi penyandang disabilitas;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam standar operasional prosedur ini akan ditentukan kemudian dan diatur lebih lanjut.